



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 471 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"PELANGI"

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Serian Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI tanggal 15 Juni 2015
 - Akta Pendirian PAUD PELANGI, Nomor -10- Tanggal 20 Juli 2020

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

- Nama : PAUD PELANGI
- Alamat : Desa Nanga Serian Kec. Jongkong Kab.Kapuas Hulu
- Jumlah siswa : 40 Orang
- Jumlah guru : 4 Orang
- No Akta pendirian : -10-
- Tgl Akta Pendirian : 20-07-2020
- Status Tanah : Hibah (berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/69/BPMD/NS-2013) Tanggal 24 Juni 2019
 - Luas Tanah : 171,36 M²
 - Luas Gedung : 15,30 x 11,20 M²
 - Titik koordinat : 0.576925,11.301821
- Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2015 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Nanga Serian No : 474/69/DS-NS PEM/2022 Tanggal 25 April 2022

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 2 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETERUS KUSNADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.